

Penegakan Hukum
Administrasi Terhadap
Pelanggaran Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Studi Kasus Pada PT
Karya Citra Nusantara (KCN)
DKI Jakarta)

by Nurainun Nurainun

Submission date: 06-Jun-2024 04:33PM (UTC+0700)

Submission ID: 2396788380

File name: 258_Aliansi_Nurainun_Hukum_Administrasi_Negara.pdf (296.34K)

Word count: 2068

Character count: 14326



Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Studi Kasus Pada PT Karya Citra Nusantara (KCN) DKI Jakarta)

¹Nurainun , ²Ikhsanul Fadly Butar-Butar , ³Putri Juliani Br Tarigan , ⁴Muthia Ivana Zahra , ⁵Josua Hery Cristian Gultom
¹⁻⁶ Universitas Negeri Medan

Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221

Korespondensi penulis: nurainun040113@gmail.com

Abstract. Every citizen who wants to set up a business must of course comply with the applicable rules and regulations, so that in the future the business will not have a negative impact on society and damage the environment. This research examines administrative law enforcement against violations to protect the environment. The research method used is a normativeempirical research method, which is research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents (factually) on each particular legal event that occurs in society. The research results explain that any company that violates applicable regulations and has a negative impact on society, such as impacting public health and impacting the environment, such as environmental pollution, will receive administrative sanctions as stated in government regulations.

Key words: Administrative sanctions, environmental damage, business impacts

Abstrak. Setiap warga negara yang ingin mendirikan usaha tentunya harus mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku, agar nantinya dikemudian hari usaha tersebut tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan merusak lingkungan. Pada penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran untuk memelihara lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatifempiris yang merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang melanggar peraturan yang berlaku dan memberikan dampak negatif masyarakat seperti berdampak pada kesehatan masyarakat serta berdampak pada lingkungan seperti pencemaran lingkungan maka akan mendapatkan sanksi administrasi yang telah tertuang dalam peraturan pemerintah.

Kata kunci: Sanksi administrasi, kerusakan lingkungan hidup, Dampak usaha

LATAR BELAKANG

Penegakan Hukum Administrasi terhadap izin pendirian Usaha industri merupakan upaya yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum administrasi terhadap izin pendirian usaha industri merupakan upaya untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha industri melalui izin yang telah diberikan oleh menteri atau bupati/walikota. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap izin pendirian usaha industri dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengusaha mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pendirian usaha industri yang dibangun sekitar masyarakat yang dikhawatirkan akan menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan hidup terutama menyebabkan pencemaran dan Halaman: 2 perusakan lingkungan hidup. Maka setiap warga negara yang ingin membangun sebuah usaha harus mengikuti persyaratan dan aturan yang telah ditetapkan pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Jika seorang warga negara

Received: April 30, 2024; Accepted: June 06, 2024; Published: July 31, 2024;

* Nurainun Nurainun , nurainun040113@gmail.com ---

tidak menaati peraturan dan melakukan kecurangan untuk menguntungkan dirinya dan kelompoknya dan mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan hidup maka perlu adanya sanksi yang berlaku. Salah satu contoh sebuah perusahaan yang mendapatkan sanksi administrasi adalah PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang penerapan sanksi administrasi karena melakukan pelanggaran administrasi dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang diterbitkan pada tahun 14 maret 2022. Penegakan hukum administrasi terhadap izin pendirian usaha industri merupakan upaya penting untuk menciptakan perdamaian dalam pengelolaan lingkungan hidup. Maka melihat permasalahan yang terjadi maka sangat penting kita mengkaji dan mengalisis terkait penegakan hukum administrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, Penelitian hukum normatifempiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi alam masyarakat (Moshinsky, 2020). Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen hukum dan data kepustakaan seperti buku, jurnal dan sumber lainnya. Analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah mengalisis permasalahan yang terjadi dengan peraturan yang berkaitan dengan hukum administrasi negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum menurut Jimly Ashiddiqe adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam Penegakan hukum administrasi dikenal penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada.

Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintah. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma Hukum Halaman: 3 Administrasi Negara tersebut.

5
Ada beberapa sanksi-sanksi administrasi yang khas antara lain :

- a) Bestuursdwang (paksaan Pemerintah)
- b) Penarikan Kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)
- c) Pengenaan denda administrasi
- d) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom)

9
Secara umum permasalahan lingkungan hidup terbagi atas 2 (dua) yaitu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 13 Ayat (3) menyebutkan bahwa “Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing”. Peranan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu dengan melengkapi usaha yang dijalakannya dengan dokumen lingkungan seperti yang disebut dalam Pasal 1 Ayat (35) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”.

14
Dalam kasus PT Karya Citra Nusantara (KCN) DKI Jakarta mendapatkan sanksi administrasi paksaan pemerintah, hal tersebut dikarenakan PT Karya Citra Nusantara melanggar izin lingkungan hidup, pengelolaan dan pengendalian pencemaran limbah domestik, pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara. Sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa “Sanksi administratif terdiri atas: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan”. Melihat pada aspek penegakan hukum administrasi terhadap izin mendirikan usaha industri sebagai upaya merawat lingkungan hidup dapat diterangkan melalui beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

- 23
1. Pemberlakuan Izin Mendirikan: Penegakan hukum administrasi dalam pemberlakuan izin mendirikan bangunan untuk kegiatan bisnis, seperti yang dijelaskan dalam penelitian yang mengulas tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran persyaratan izin mendirikan bangunan. Izin ini berfungsi sebagai upaya pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan lahan untuk bisnis, yang sering disebut dengan izin mendirikan.

2. Pengawasan dan Penerapan/Penegakan Kewenangan: Dalam hukum administrasi negara, penegakan hukum dilakukan dengan cara pengawasan dan penerapan/penegakan kewenangan. Hal ini berarti bahwa pemerintah akan melakukan pengawasan terhadap pelanggaran izin mendirikan dan akan mengaplikasikan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang administrasi negara.
3. Sanksi Administratif: Dalam ilmu hukum administrasi, pemberlakuan uang paksa dapat diwajibkan kepada seseorang pribadi yang tidak mampu mematuhi atau melanggar ketentuan yang berhubungan dengan izin mendirikan. Sanksi administratif ini berfungsi sebagai upaya pemerintah untuk membuat hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan membantu mencegah pelanggaran hukum.
4. Pendapatan Asli Daerah: Pendapatan asli daerah berperan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Izin mendirikan dapat diterbitkan dengan tujuan untuk mengurus hukum penggunaan tanah pada daerah, yang sering disebut dengan izin mendirikan Pendapatan yang dihasilkan dari izin mendirikan dapat digunakan untuk mengurus pendapatan asli daerah, yang merupakan sumber utama bagi setiap daerah untuk mewujudkan otonomi daerah.
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup: Dalam hukum administrasi, penegakan hukum administrasi merupakan sanksi yang berasal dari adanya hubungan dengan hukum lingkungan hidup. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum administrasi dapat digunakan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup, seperti pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan air, dan pengelolaan limbah.

Menurut Mas Achmad Santosanl, **penegakan hukum administrasi di Bidang lingkungan hidup** memiliki beberapa manfaat strategis dibandingkan dengan perangkat penegakan hukum lainnya (perdata atau pidana) sebagai berikut: (1) **Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup** dapat dioptimalkan sebagai perangkat penoegahan; (2) Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata; (3) Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian laboratorium, lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, mempekeijakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas(sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata; (4) Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan penataan/ pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan memintapejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi.

Pengawasan terhadap **Penaatan Perusahaan Industri Yang Telah Memperoleh Izin Usaha Industri** atas Lingkungan Hidup. Persoalan mendasar yang terlebih dahulu perlu

15 memperoleh kejelasan adalah menyangkut siapa atau instansi apa yang benvenang melakukan pengawasan terhadap penataan perusahaan industri yang telah memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) untuk melaksanakan salah satu kewajibannya, yakni melakukan pencegahan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan lingkungan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran, maka diperlukan suatu strategi pendekatan hukum yang tepat dalam penyelesaian kasus lingkungan dengan memanfaatkan secara optimal keberadaan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Sebagai pendukung terlaksananya aturan tersebut adalah harus dilibatkan aparat pemerintah yang memahami secara benar pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional. Izin yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian; Persyaratan dalam izin dengan merujuk pada AMDAL, standar baku mutu lingkungan, peraturan perundang undangan; Mekanisme pengawasan penataan; Keberadaan pejabat pengawas (inspektur) yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwasanya dalam pendirian usaha industri dan pengelolaan lingkungan hidup perlu adanya pengawasan serta penegakan hokum administrasi Negara didalamnya. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap izin pendirian usaha industri dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengusaha mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Secara umum permasalahan lingkungan hidup terbagi atas 2 (dua) yaitu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 13 Ayat (3) menyebutkan bahwa “Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing”. Dalam kasus PT Karya Citra Nusantara (KCN) DKI Jakarta mendapatkan sanksi administrasi paksaan pemerintah, hal tersebut dikarenakan PT Karya Citra Nusantara melanggar izin lingkungan hidup, pengelolaan dan pengendalian pencemaran limbah domestik, pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara seingga dikenakan sanksi administrasi paksaan pemerintah sesuai dengan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa “Sanksi administratif terdiri atas: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan”.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, E. (2018). Penegakan terhadap pelanggaran persyaratan izin mendirikan bangunan untuk kegiatan bisnis ditinjau dari hukum administrasi. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 23–34. <https://doi.org/10.24967/jcs.v3i1.349>
- Anggraeni, P. (2017). Penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran ketentuan izin mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha di Kabupaten Klaten. *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 4, 9–15.
- DLH Buleleng. Penegakan hukum lingkungan ditinjau dari perspektif hukum administratif. https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/98_penegakan-hukum-lingkunganditinjau-dari-perspektif-hukum-administratif. Diakses pada 19 Maret 2024
- Megapolitan. (2022, Maret 17). Cemari lingkungan PT KCN dapat sanksi administratif langsung ke tingkat. *Kompas.com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/17/14513071/cemari-lingkungan-pt-kcn-dapat-sanksi-administratif-langsung-ke-tingkat>. Diakses pada 19 Maret 2024
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Santosa, M. A. (2001). *Good Governance & Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL.
- Santosa, M. A. (2002). Pengembangan dan penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dalam konteks otonomi daerah. Makalah disampaikan dalam Environmental Law and Enforcement Training, Indonesia Australia Specialised Training Project, di Semarang, 29 April-4 Mei 2002.
- Thani, S. (2017). Peranan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Warta*, 51, 1829–7463.

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pada PT Karya Citra Nusantara (KCN) DKI Jakarta)

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	catatanhukum.blogspot.com Internet Source	1%
2	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	1%
3	journal.politeknik-pratama.ac.id Internet Source	1%
4	Andi Muliadi. "Cultural Heritage Zoning System of Otanaha Fort Gorontalo City: Its Implementation in Regional Regulations", Estudiante Law Journal, 2023 Publication	1%
5	muchn.blogspot.com Internet Source	1%
6	jakarta.tribunnews.com Internet Source	1%
7	eprints.unisbank.ac.id Internet Source	1%

8	jurnal.borneo.ac.id Internet Source	1 %
9	eperpus.kemenag.go.id Internet Source	1 %
10	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	1 %
11	www.bppmd-sulsel.go.id Internet Source	1 %
12	Chrisyela Sinaga. "PENERAPAN INSTRUMEN SUKARELA DAN COMMAND AND CONTROL DALAM PENATAAN LINGKUNGAN USAHA/KEGIATAN PERHOTELAN", Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 2021 Publication	1 %
13	trilogi.ac.id Internet Source	1 %
14	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	1 %
15	law.uii.ac.id Internet Source	1 %
16	doaj.org Internet Source	1 %
17	stp-mataram.e-journal.id Internet Source	1 %

18

journal.universitasaudi.ac.id

Internet Source

<1 %

19

www.surakarta.go.id

Internet Source

<1 %

20

Cindy Oeliga, Yensi Afita. "PENYALAHGUNAAN ASET NEGARA TERHADAP PEJABAT SECARA PRIBADI DI LUAR FUNGSI KEDINASAN DAN JABATAN", RIO LAW JURNAL, 2017

Publication

<1 %

21

Listyawati, Peni Rinda. "Rekonstruksi Regulasi Corporate Social Responsibility Berbasis Asas Ta'Awun", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

22

confbrite.org

Internet Source

<1 %

23

repository.uinfasbengkulu.ac.id

Internet Source

<1 %

24

Muzakki, Mukhammad Aqil. "Analisis Efektivitas Promosi Digital Terhadap Pertumbuhan Nasabah Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pada PT Karya Citra Nusantara (KCN) DKI Jakarta)

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6
